



WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 400.12/981/DUKCAPIL/2026.  
TENTANG

TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH SISTEM PERCEPATAN INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI *CHATBOT* PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelayanan publik yang prima dan untuk percepatan dan penerbitan dokumen kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, perlu dilakukan inovasi daerah dalam pelayanan administrasi kependudukan;
- b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelayanan publik melalui inovasi daerah, perlu dibentuk tim pelaksana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Pelaksana Inovasi Daerah Sistem Percepatan Informasi Administrasi Kependudukan Melalui *Chatbot* pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5475);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 10) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);
8. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Palu Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palu Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH SISTEM PERCEPATAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN MELALUI *CHATBOT* PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Tim Pelaksana Inovasi Daerah Sistem Percepatan Informasi Administrasi Kependudukan Melalui *Chatbot* (SIRATU BOT) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Penanggung Jawab:  
menetapkan kebijakan, memberikan arahan, petunjuk, melaksanakan evaluasi dan mendorong jalannya program dan kegiatan inovasi daerah SIRATU BOT;
  - b. Ketua:  
memimpin, menggerakkan, mengendalikan, memfasilitasi dan mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan inovasi daerah SIRATU BOT;
  - c. Sekretaris:  
merencanakan, menindaklanjuti, mengoordinasikan, mengendalikan, memfasilitasi kegiatan inovasi daerah, menyiapkan layanan informasi *online* inovasi daerah SIRATU BOT;
  - d. Anggota:
    1. melaksanakan sosialisasi tentang pelaksanaan inovasi SIRATU BOT;
    2. melaksanakan inovasi pelayanan SIRATU BOT;
    3. menyiapkan laporan penerbitan dokumen kependudukan inovasi pelayanan SIRATU BOT;
    4. melaksanakan evaluasi kegiatan inovasi pelayanan SIRATU BOT; dan
    5. melakukan tugas lain yang diperintahkan pada pelaksanaan kegiatan tim inovasi SIRATU BOT.
- KETIGA : Tim Pelaksana Inovasi Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Wali Kota Palu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2026 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu  
pada tanggal

WALI KOTA PALU,



HADIANTO RASYID

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PALU  
NOMOR  
TENTANG  
TIM PELAKSANA INOVASI DAERAH  
SISTEM PERCEPATAN INFORMASI  
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN  
MELALUI *CHATBOT* PADA DINAS  
KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN  
SIPIL TAHUN 2026

- I. Penanggung Jawab : 1. Walawati, S.E. NIP. 19691115 199803 2 004 (Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)  
2. Didi Bakran S.H., M.Si. NIP. 19700502 200012 1 004 (Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Palu)
- II. Ketua : Fajarini, S.STP., M.Si. NIP. 19861026 200412 2 001 (Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- III. Sekretaris : Zulaeha, S.Sos., M.Si. NIP. 19731110 199403 2 004 (Kepala Bidang Pelayanan Daftar Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
- I. IV. Anggota : 1. Alfrin Magdalena, S.E., M.M. NIP. 19680426 199503 2 003 (Kepala Bidang Pelayanan Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)  
2. Kris Irawati, S.STP. NIP. 19821201 200112 2 002 (Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)  
3. Irfan, S.Sos. NIP. 19720319 200212 1 005 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)  
4. Nurlaila Fitria Lanusi, S.E. NIP. 19780831 200801 2 010 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

5. Lucky Ferdinand Rasubala, S.STP., M.Si. NIP. 19880125 200701 1 003 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
6. Russnawati, S.E. NIP. 19750922 200701 2 015 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
7. Tasrif, S.Sos, M.A.P. NIP. 19760816 200801 1 028 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
8. Mohammad Kurniawan, S.Pi. NIP. 19850409 201001 1 008 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
9. Athirah Utami, S.Si., M.M. NIP. 19870410 201101 2 013 (Administrator *Database* Kependudukan Ahli Muda Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
10. Ahmad Rahim, S.AP. NIP. 19841024 200801 1 004 (Penelaah Tekhnis Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
11. Gunawan, S.K.M., M.Kes. NIP.19770809 199603 1 001 (Camat Palu Timur)
12. Khomaeni, S.Sos. NIP.19790112 200801 1 005 (Camat Palu Barat)
13. Goenawan, S.STP. NIP. 19810505 199912 1 001 (Camat Palu Selatan)
14. Mohamad Azhar, S.STP. NIP.19810521 199912 1 001 (Camat Palu Utara)
15. Muhammad Shafa'ad, S.Sos., M.Si. NIP. 19790504 200212 1 003 (Plt. Camat Ulujadi)
16. Muhammad Yusuf, S.Sos. NIP. 19680825 200212 1 007 (Camat Tatanga)
17. Dr. Hendra Okto Utama, S.Hut., M.Si. NIP.19821022 201001 1 010 (Camat Tawaeli)

19. Adriani, S.Sos. NIP. 19671107200012 2 002 (Lurah Besusu Barat)
20. Hardi Eka Yanto Tsar, S.Sos., M.A.P. NIP. 19821226 200012 1 002 (Lurah Besusu Tengah)
21. Deden A. Wijaya, S.H. NIP. 19790413 201001 1 005 (Lurah Besusu Timur)
22. Fadli Sabola, S.Kom. NIP.19751023 201001 1 009 (Lurah Lolu Selatan)
23. Abdul Arifin, S.Sos. NIP. 19800402 200801 1 016 (Lurah Lolu Utara)
24. Reenas, S.Sos. NIP. 1969603 200604 1 005 (Lurah Ujuna)
25. Cristian, S.A.P. NIP.19780302 200501 1 008 (Lurah Balaroa)
26. Mohamad Rizal, S.A.P. NIP. 19681222 200003 1 004 (Lurah Kamonji)
27. Bachira Ulfah, S.Sos. NIP. 19681222 2 00604 2 012 (Plh. Lurah Baru)
28. Muhammad Fahmi, S.E. NIP. 19680707 199503 1 003 (Lurah Lere)
29. Sumarsih, S.E. NIP. 19691010 200801 2 043 (Lurah Siranindi)
30. Firman H. Nipo, S.Pd., M.A.P. NIP. 19730403 200701 1 026 (Lurah Tatura Utara)
31. Rini Suwarni, S.H., M.H. NIP. 19800905 200801 2 021 (Lurah Birobuli Utara)
32. Alfin H. Ladjuni, S.Sos. NIP. 19740127 199803 1 004 (Lurah Petobo)
33. Irma, S.Sos. NIP. 19751222 200212 2 006 (Lurah Birobuli Selatan)
34. Suhardin, S.Sos. NIP. 19760506 199803 1 008 (Lurah Tatura Selatan)
35. Moh. Gusfan, S.H. NIP. 19731025 201407 1 001 (Lurah Mamboro)
36. Muhamad Iqbal, S.Sos. NIP. 19700210 199203 1 007 (Lurah Taipa)
37. Madarwani, S.Pt. NIP. 1977116 201101 2 001 (Lurah Kayumalue Ngapa)

37. Madarwani, S.Pt. NIP. 1977116  
201101 2 001 (Lurah Kayumalue  
Ngapa)
38. Santi, S.E. NIP. 19760927  
201001 2 013 (Lurah Kayumalue  
Pajeko)
39. Akmal, S.H. NIP. 19791210  
200604 2 024 (Lurah Buluri)
40. Idris, S.H. NIP. 19851222  
201409 1 001 (Lurah Donggala  
Kodi)
41. Eko Setiawan, S.Sos. NIP.  
19781110 201604 1 001 (Lurah  
Kabonena)
42. Asrinda Latudi, S.Sos.,  
M.Adm,KP. NIP. 19711019  
199403 2 004 (Lurah Silae)
43. Masrun, S.Sos. NIP. 19720816  
200003 1 008 (Lurah  
Watusampu)
44. Derman, S.Sos. NIP. 19700203  
199303 1 009 (Lurah Tipo)
45. Astuti Wulandari, S.Sos. NIP.  
19790318 200003 2 003 (Lurah  
Nunu)
46. Sry Rahayu, S.H. NIP. 19790211  
200604 2 021 (Lurah Palupi)
47. Putra Maharandha Airlangga,  
S.STP., M.H. NIP. 19930319  
201406 1 001 (Lurah Tavanjuka)
48. Bobby Rosan Hedar, S.H. NIP.  
19811001 200801 2 014 (Lurah  
Pengawu)
49. Erni, S.A.P. NIP. 19701205  
199303 2 009 (Lurah Duyu)
50. Idrus Mansur, S.E. NIP.  
19760114 201001 1 008 (Lurah  
Boyaoge)
51. Fakhruddin NIP. 19800328  
199403 1 006 (Sekretaris  
Kelurahan Pantoloan)
52. Maslin, S.E. NIP.19731216  
201001 1 003 (Lurah Pantoloan  
Boya)
53. Muhamad Zakaria, S.STP. NIP.  
19910428 201406 1 001 (Lurah  
Baiya)
54. Mohamad Rifai, S.Si. NIP.  
19740614 200501 1 015 (Lurah  
Lambara)
55. Refly, S.Sos. NIP. 19820513  
200801 1 012 (Lurah Panau)
56. Sarlin, S.E, NIP. 19700522  
199403 1 005 (Lurah Layana  
Indah)

57. Mursidin Siraj, S.Pd.I. NIP. 19760921 200604 1 007 (Lurah Tondo)
58. Mohamad Iqbal, S.H., M.H. NIP. 19760703 200901 1 007 (Lurah Talise)
59. Hamdan, S.Sos. NIP. 19721015 200801 1 013 (Lurah Tanamodindi)
60. Erwin, S.H. NIP. 19750331 200604 1 017 (Lurah Lasoani)
61. Muhammad Zulfin. NIP. 19720103 199303 1 007 (Lurah Poboya)
62. Mita Niaresvy Fazela, S.STP., M.M. NIP. 19920615 201296 2 001 (Plt. Lurah Kawatuna)
63. Hj. Dewi Angriyani, S.Pt. NIP. 19771006 200801 2 013 (Plt. Lurah Talise Valanguni)
64. Agus Prayanti, S.AP. NIP. 19820823 200801 2 006 (Penelaah Tekhnis Kebijakan Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
65. Fita Yulianti. NIP. 19831018 200701 2 003 (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
66. Toni. NIP. 19740515 201212 1 001 (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
67. Muh. Syukri. NIP. 19841028 201212 1 003 (Pengadministrasi Perkantoran Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Palu)
68. Rifai, S.E. NIP. 19920209 202521 1 032 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
69. Siti Israyanti Lauparenta, S.T. NIP. 19971209 202521 2 031 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
70. Silviana, S.Si. NIP. 19900121 202521 2 036 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

71. Indah Pratiwi, S.Pd. NIP. 19920514 202521 2 045 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
72. Heidy Deyvi Antou. NIP. 19841218 202521 1 026 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
73. Adnan Aprianto Maspeke. NIP. 19840411 202521 1 047 (Operator Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)
74. Ratna Kusuma Dewi, S.E., M.M. NIP.19921209 202621 2 004 (Penata Layanan Operasional Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu)

WALI KOTA PALU,  
  
HADIANTO RASYID